



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 410.01/18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2023 perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malangan Tentang Pembentukan Tim-Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 Penyusunan Produk Hukum Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Sukoharjo No. 39 Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepada Kepala Desa;
 - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Malangan
Pada tanggal 30 Juni 2022

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Cq. Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua BPD Desa Malangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 410.01/17 TAHUN 2022
TANGGAL 30 JUNI 2022
TENTANG PEMBENTUAKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARYATNO	Kepala Desa	Pembina
2.	MARIMAN	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MARYONO	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	ANDRI HIJAYA	Perangkat Desa	Anggota
5.	SAMSUDI	Perangkat Desa	Anggota
6.	HARYANTO	Perangkat Desa	Anggota
7.	MARSONO	Perangkat Desa	Anggota
8.	SUPARNO	Perangkat Desa	Anggota
9.	MARIMAN	KPMD	Anggota
10.	HERI ASMURIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	SUPADMI	Unsur PKK	Anggota

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO